

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 11 -K / PM.III-12 / AD / III / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Fernando Martua Gohae**, Prajurit Dua NRP 31180020820498, Ta Yonkav 8 / NSW / 2 Kostrad, Yonkav 8 / NSW / 2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 08-K/PM.III-12/AD/I/2020 tanggal 03 Maret 2020, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Fernando Martua Gohae**, Prajurit Dua NRP 31180020820498, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Absensi Personel LF Kompi Markas Yonkav 8 / NSW / 2 Kostrad pada bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 atas nama Terdakwa Prajurit Dua Fernando Martua Gohae, NRP 31180020820498 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 03 Maret 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pelda NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Pangdivif 2 Kostrad
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Danyonkav 8/NSW/ 2 Kostrad.
7. Dandenpom V/3 Malang.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 03 Maret 2020, saya Fauzan, S.Ag. Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Fernando Martua Gohae**, Prajurit Dua NRP 31180020820498, Ta Yonkav 8 / NSW / 2 Kostrad, Yonkav 8 / NSW / 2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 12 -K / PM.III-12 / AD / III / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Suharno**, Serka Mar NRP 79206, Ur Data Sprogar, Puslatmar Kodiklatal, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 18-K/PM.III-12/AD/I/2020 tanggal 19 Maret 2020, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Suharno**, Serka Mar NRP 79206, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Absensi Sprogar Puslatmar dari bulan Juli 2019 s.d bulan September 2019.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 19 Maret 2020.
Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Moh. Fauzan, S.Ag.
Pelda NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danpuslatmar Kodiklatal.
6. Danpomal Lantamal V Surabaya.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 19 Maret 2020, saya Fauzan, S.Ag. Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Suharno**, Serka Mar NRP 79206, Ur Data Sprogar, Puslatmar Kodiklatal.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

2.

ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 13 -K / PM.III-12 / AU / III / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Redho Bagaskoro**, Letda Tek NRP 11819503548210, Patek Gol IX Skadron Udara 32, Wing 2 Lanud Abd Saleh Malang, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 26-K/PM.III-12/AU/II/2020 tanggal 23 Maret 2020, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Redho Bagaskoro**, Letda Tek NRP 11819503548210, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 8 (delapan) lembar daftar absensi Skadron Udara 32 Wing 2 Lanud Abd. Saleh bulan Juni 2019 sampai dengan September 2019.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
3. Bawa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 23 Maret 2020.

Panitera Pengganti,
Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pelda NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya
4. Danlanud Abd Saleh.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Dansatpom Lanud Abd Saleh.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin, tanggal 23 Maret 2020, saya Fauzan, S.Ag. Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Redho Bagaskoro**, Letda Tek NRP 11819503548210, Patek Gol IX Skadron Udara 32, Wing 2 Lanud Abd Saleh Malang.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,
Cap.ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Ratih Dina Agustin.
PNS III/b / 19760825 199803 2 002